

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI
SUMATERA BARAT**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum***



Oleh:
Dendi Kurniawan
NPM: 2210018412014

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

No. Reg.: 010/MH/HTN/83/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 010/MH/HTN/83/III-2025

Nama : Dendi Kurniawan
Nomor : 2210018412014
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Prof. Dr. Hj. Darmini Roza, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing II)



PUBLIC PARTICIPATION IN THE FORMATION OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 17 OF 2022 CONCERNING WEST SUMATRA PROVINCE

Dendi Kurniawan¹, Darmini Roza², Sanidjar Pebrihariati R.¹

¹Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: dendik019@gmail.com

ABSTRACT

The provisions of Article 96 of the Law on the Establishment of Legislative Regulations stipulate that the public has the right to provide oral and/or written input in the formation of statutory regulations. In reality, the establishment of legislation often ignores public participation, one of which is the process of forming Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2022 concerning West Sumatra Province. This research is a sociological juridical legal research, with primary and secondary data, collected through interviews and literature studies. Data analysis was carried out qualitatively and presented descriptively qualitatively. The results of the study show: 1) The process of public participation in the formation of the Law on West Sumatra is non-participation. 2) Obstacles in improving the Law on West Sumatra are: lack of goodwill from the DPR-RI, no implementing regulations, communication barriers, differences in paradigms and proposed programs of the regional and central governments are not yet synchronized. 3) Efforts that can be taken to improve the Law on West Sumatra are: building goodwill, forming implementing regulations, building communication between the Regional and Central Governments, aligning paradigms on West Sumatra, including local wisdom as a national program.

Keywords: Public Participation, Establishment of Law, West Sumatra Province

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dengan 3 (tiga) prinsip utama, yakni: *the rule of law*, pengakuan dan perlindungan HAM, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Prinsip tersebut berujung pada prinsip utama bahwa negara harus dijalankan dengan mengacu pada hukum yang dibentuk oleh lembaga otoritatif.

Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus meliputi asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan

Implementasi dari asas keterbukaan adalah dalam bentuk peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perundang-undangan.

Namun kenyataannya, pembentukan peraturan perundang-undangan (baik di tingkat nasional maupun daerah) tidak selalu sejalan dengan ketentuan yang telah digariskan di dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk peraturan perundang-undangan seringkali mengenyampingkan asas keterbukaan pada tiap tahapan. Bahkan keterbukaan dalam pembentukan undang-undang yang diharapkan publik sebagai saluran untuk menyampaikan partisipasinya seringkali hanya bersifat seremonial saja.

Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Selanjutnya disebut Undang-Undang Sumatera Barat).

Ketidakterbukaan DPR RI dalam proses pembentukan Undang-Undang Sumatera Barat juga terlihat dengan tidak adanya data publikasi Naskah Akademik RUU tentang Sumatera Barat melalui internet. Meskipun tidak menjadi persyaratan, tetapi publikasi Naskah Akademik melalui internet merupakan salah satu bentuk keterbukaan yang

seharusnya disampaikan oleh DPR RI kepada masyarakat.

Ketidakpatuhan pembentuk undang-undang dalam pembentukan Undang-Undang Sumatera Barat telah menimbulkan berbagai persoalan, seperti persoalan perumusan norma Pasal 5 huruf c, yang menegaskan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik, yaitu: “adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, sesuai dengan aturan *adat salingka nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, Bahasa, kesenian, desa adat/nigari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religious dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis sajakah hambatan-hambatan dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan sumber data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan informan yakni 3 (tiga) orang dari DPRD Sumatera Barat, 1 (satu) orang dari LKAAM Sumbar, 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Mantan Bupati Mentawai 2017 – 2022, ketua Aliansi Mentawai Bersatu, dan sumber data primer yang didapatkan melalui studi dokumen.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Pembentukan Undang-Undang Sumatera Barat, haruslah masuk kedalam prolegnas, melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pembahasannya. Akan tetapi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap dokumen Prolegnas tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, tidak satupun dokumen prolegnas tersebut memuat RUU tentang Provinsi Sumatera Barat.

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa DPR RI tidak pernah menyampaikan / mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang RUU tentang Provinsi Sumatera Barat.

Secara teoritis RUU tentang Provinsi Sumatera Barat tidak dapat dimasukan/dikategorikan kedalam daftar RUU kumulatif terbuka. Dalam dokumen-dokumen prolegnas tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 hanya menetapkan RUU kumulatif terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan

Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota serta RUU kumulatif terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan RUU tentang Provinsi Sumatera Barat bukanlah RUU hanya untuk pembaharuan hukum.

Hukum/peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat memiliki kekuatan mengikat yang lebih baik daripada hukum yang dibentuk secara *top-down*. Inilah yang dikatakan oleh Savigny dengan *volkgeist*, bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dari rahim masyarakat

Hukum (undang-undang) yang dibentuk dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat memiliki daya ikat yang lebih kuat terhadap masyarakatnya, sebab nilai-nilai itulah yang telah mengatur tata kehidupan masyarakat selama ini.

Namun pada kenyataannya penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat, tidak melibatkan partisipasi ataupun masukan dari masyarakat. Hal ini terbukti dari apa yang disampaikan oleh Setwan, Kabag Persidangan, Bagian Perundang-Undangan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Yudas Sabaggalet serta Ketua LKAAM yang pada intinya menyatakan bahwa DPR RI ataupun tim penyusun Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat tidak pernah datang untuk melakukan konsultasi publik (*public hearing*) dengan masyarakat Sumatera Barat.

Selama proses penyusunan RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, DPR RI hanya datang ke Sumatera Barat sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, untuk meminta masukan terhadap RUU tentang Provinsi Sumatera Barat yang telah selesai di draft. Namun karena keterbatasan waktu yang diberikan, tidak mungkin untuk melalui

konsultasi publik (*public hearing*) dengan masyarakat, sedangkan kedatangan kedua hanya untuk menyampaikan pendapat akhir.

Disamping itu DPR RI tidak pernah mensosialisasikan website <https://puupolhukham.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/167> sebagai media partisipasi online bagi masyarakat.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja di dalam Pertimbangan hukumnya tersebut menekankan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah memberikan makna (*meaningful participation*) sehingga keterlibatan/partisipasi masyarakat merupakan partisipasi yang sungguh-sungguh. Agar dapat dikatakan sebagai partisipasi yang bermakna, maka terdapat 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi: 1) Hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*). 2) Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*). 3) Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Apabila dihubungkan proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat dengan partisipasi masyarakat yang diatur peraturan perundang-undangan, dan konsep partisipasi yang bermakna sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, dapat ditarik benang merah bahwasannya proses pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat sama sekali tidak melibatkan partisipasi masyarakat (*non participation*).

B. Hambatan-Hambatan dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

1. Tidak ada niat baik (*goodwill*)
Ketidakterbukaan DPR RI untuk mensosialisasikan Prolegnas

dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat adalah bentuk nyata tidak adanya niat baik dari DPR RI. Bahkan sampai saat ini Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat tidak pernah dipublikasikan oleh DPR RI.

2. Belum adanya peraturan pelaksana

Sampai saat, pemerintah (eksekutif) belum menerbitkan peraturan pelaksana atas Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat.

3. Hambatan komunikasi
Rendahnya komunikasi antara DPR RI dengan masyarakat Sumatera Barat, khususnya dengan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai selama proses pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat, menyebabkan undang-undang yang dilahirkan telah menimbulkan konflik sosial, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. Perbedaan Paradigma
Antara pemerintah maupun masyarakat Mentawai tidak terdapat persamaan paradigma dalam memandang Sumatera Barat sebagai salah provinsi di bawah NKRI yang, serta menjamin perlindungan, pengakuan dan pemajuan terhadap budaya tiap-tiap daerah.

5. Usulan program pemerintah daerah belum sinkron dengan program prioritas pemerintah pusat

Salah satu usulan yang diajukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat naumn setelah diajukan dan melalui proses sinkronisasi antara RPJMN dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat, ternyata usulan tersebut belum disetujui oleh pemerintah pusat karena usulan tersebut tidak

termasuk dalam kategori program prioritas nasional.

C. Upaya-Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

1. Membangun Niat Baik (*Goodwill*) dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyusunan kembali kode etik yang mempertajam arti tanggungjawab DPR dalam melaksanakan fungsinya (penganggaran, pengawasan, pembentukan undang-undang). Selanjutnya kode etik tersebut harus fokus pada penerapannya.
2. Pembentukan Peraturan Pelaksana sebagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat.
3. Membangun Komunikasi politik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat.
4. Menyamakan paradigma tentang Sumatera Barat
5. Memasukkan kearifan lokal sebagai program program nasional sebagai upaya untuk mendorong pelestarian dan pemajuan kearifan lokal di seluruh Indonesia dan pada gilirannya akan berperan sebagai upaya ketahanan nasional.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang tentang Sumatera Barat adalah *non participation*.
2. Hambatan-hambatan dalam penyempurnaan Undang-Undang tentang Sumatera Barat adalah: tidak adanya niat baik DPR-RI, belum adanya peraturan pelaksana, hambatan komunikasi, perbedaan paradigma dan usulan program pemerintah daerah dan pusat belum sinkron.
3. Upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam penyempurnaan Undang-Undang tentang Sumatera Barat

adalah: membangun niat baik, membentuk peraturan pelaksana, membangun komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat, menyamakan paradigma tentang Sumatera Barat, memasukkan kearifan lokal sebagai program nasional.

B. Saran

1. Agar DPR RI dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti proses yang telah ditentukan di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Agar DPR RI memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Agar seluruh *stakeholder* yang terkait saling membuka diri untuk saling menghargai setiap perbedaan yang ada sehingga kendala-kendala yang timbul dalam upaya penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dapat teratasi.
4. Agar dilakukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta
- Victor Immanuel W. Nalle, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Suluh Media

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

C. Sumber lain

- Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat*, DPR RI, Jakarta
- Helmi Chandra SY, Shelvin Putri Irawan, 2022, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, Desember
- Otong Rosadi, 2010, "Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum Dalam pembentukan Hukum di Indonesia", *Jurnal Diamika Hukum*, Vol. 10, No.3, September
- Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM Badan Keahlian DPR RI, *Detail Rancangan Undang-Undang (Konsep Awal RUU): RUU tentang Provinsi Sumatera Barat*, <https://puupolhukham.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/167>

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Darmi Roza, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) dan Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing II) sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, yang senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini dan Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. serta seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.